

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana, adalah bahwa anak dilindungi oleh negara, dalam hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, antara lain menyatakan bahwa pidana kurungan anak nakal paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.
2. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1358/PID. B/2010/PN. TNG) disatu sisi sudah sesuai dengan penerapan sanksi pidana terhadap anak dengan menjatuhkan pidana penjara 4 (empat) tahun. Akan tetapi di sisi lain, menurut putusan tersebut belum tepat mengingat hakim menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dinilai masih terlalu tinggi.

B. Saran

1. Untuk Penegak Hukum

Peradilan anak diselenggarakan dalam suasana kekeluargaan. Hakim harus menjatuhkan pidana atau upaya hukum lain yang paling baik bagi terdakwa/anak tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dalam tegaknya wibawa hukum. menegakkan keadilan terhadap pelanggar-pelanggar anak merupakan usaha membina anak-anak sekaligus melindungi bangsa Indonesia.

2. Untuk Masyarakat (khususnya orang tua)

Jaga putra-putrinya, awasi dan kawal pergaulannya supaya tidak terjerumus kepada penyalahgunaan narkotika

3. Untuk Adik-adik

Giatlah belajar, hati-hati bergaul, jauhi narkoba. Bangsa ini perlu generasi yang tangguh dan bukan pemals.

